

**EFEKTIVITAS *DOUBLE TRACK SYSTEM* ATAU *SINGLE TRACK SYSTEM* BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA¹**

Sulis Setyowati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail : lismadiun2014@gmail.com

Received: November 2021 / Revised: Desember 2021 / Accepted: Desember 2021

ABSTRACT:

The efforts to eradicate corruption in Indonesia are shown by the position of Indonesia as the most corrupt country in Asia, by the International Transparency Institute. The contributing factor is that the corruption eradication policy in Indonesia focuses more on the strategy of prosecution through penal means, so that the number of corruption cases that can be handled is far less than the number of potential criminal acts committed. This type of research is normative legal research which is commonly called normative juridical research using secondary data, namely data obtained from judge decisions, official document, related books, and related laws and regulations. This research uses a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. Furthermore, the data is processed using descriptive analytical data analysis method. The result of research is the penal facilities that use the Criminal Procedure Code and Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, have not been able to fully prosecute the perpetrators an increasingly sophisticated modus operandi of corruption. Therefore, it is necessary to measure the effectiveness level of implementing the double track system and single-track system.

Keywords: *Double Track System, Single Track System, Corruption Crime.*

PENDAHULUAN

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli hukum pidana, penologi, dan kriminologi. Dari dulu hingga kini, pidana dan pemidanaan berada di sekitar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa hakikat pidana dan pemidanaan itu (M. Sholehuddin, 2007: 1-2). Demikian juga, perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistim dua jalur (*double track system*) dalam *stelsel* sanksinya yang berarti sekaligus diatur sanksi pidana dan sanksi tindakan (E.Z. Leasa, 2010: 51).

Pengaturan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus harus bersifat tegas dan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi atas penerapan sanksi pidana

¹ Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020 oleh Universitas Pamulang No Kontrak : 0279/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020

terhadap pelaku tindak pidana khusus. Artinya penerapan sanksi pidana maupun sanksi tindakan dapat memberikan efek jera baik terhadap pelaku tindak pidana berupa subyek hukum non artifisial (orang) dan subyek hukum artifisial (korporasi) yang memiliki karakteristik berbeda dengan subyek hukum orang. Senada dengan pendapat Hamzah Hatrik (Hamzah Hatrik, 2011: 82) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hukum pidana positif Indonesia terdapat perbedaan pengaturan pertanggung-jawaban pidana subyek hukum sebagai subyek tindak pidana. KUHP sebagai induk hukum pidana positif belum mengatur pertanggung-jawaban pidana person hukum (*rechts persoon, legal person*) sebagai subyek hukum artifisial, karena Pasal 59 KUHP hanya mengatur pertanggung-jawaban pidana person alamiah (*natuurlijk persoon, natural person*) sebagai pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris. Sedangkan, dalam peraturan perundangan pidana diluar KUHP mengatur pertanggung-jawaban pidana person hukum sebagai subyek hukum artifisial”.

Ditinjau dari kebijakan legislatif, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam sistim pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan kecenderungan produk peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) yang terlihat terdapat kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah mempergunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit (E.Z. Leasa, 2010: 52).

Konsekuensi logis dalam tahap formulasi peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) khususnya dalam pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap subyek hukum non artifisial dan subyek hukum artifisial yang akan dibebankan kepada korporasi, baik dengan pilihan *double track system* atau *single track system* dengan harapan benar-benar dapat memberikan tingkat efektivitas efek jera dan meminimalisir tingginya tindak pidana khusus khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi covid-19 di Indonesia.

PERMASALAHAN

Didasarkan pada latar belakang masalah dalam pendahuluan tersebut diatas, maka ada 2 (dua) permasalahan yang dapat diteliti yaitu: 1) Apa sajakah jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?; 2) bagaimanakah efektivitas *double track system* atau *single track system* bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang biasa disebut penelitian yuridis normatif (H. Zainuddin Ali, 2016: 12), dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari putusan hakim, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang terkait, dan

peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2021: 135). Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2021: 134). Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2021: 133). Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis (H. Zainuddin Ali, 2016: 107).

PEMBAHASAN

Jenis Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Definisi *double track system* yaitu sistim 2 (dua) jalur atas penerapan penjatuhan sanksi dalam sistim hukum pidana berupa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan yang diterapkan secara bersamaan. Tujuan sanksi pidana atau *punishment* yang memberikan penderitaan serta pencelaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan atau *maatregel/treatment* lebih bersifat relatif yang memberikan kesadaran dan mengandung prevensi umum dan khusus dalam pencegahan tindak pidana.

Double track system pasti memiliki perbedaan dengan *single track system* karena *double track system* lebih konsistensi dengan kehendak kesejajaran kedudukan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. Pada *double track system* menerapkan kedua jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan dengan memberikan kedudukan yang sejajar dan berimbang dalam pola kebijakan pemidanaan. Karenanya *double track system* dengan kehendak bahwa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diterapkan secara bersamaan dalam setiap penjatuhan pemidanaan. Hal tersebut merupakan nilai esensial yang sangat mendasar dari ide *double track system*.

Peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP), telah memformulasikan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) pada stelsel sanksi dengan menerapkan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tipikor) sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang menerapkan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) dalam sistim sanksinya. Tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata sistim sanksi dalam

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor masih didominasi dengan sistim sanksi yang bersifat *single track system*.

Konsep usulan jenis sanksi pidana dan tindakan terhadap subyek hukum non artifisial, sebagai berikut:

Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan
1. Pidana mati.	1. Pencabutan hak.	1. Pemulihan keadaan/kondisi akibat tindak pidana.
2. Pidana penjara seumur hidup.	2. Perampasan barang kekayaan.	2. Pidana pengawasan.
3. Pidana penjara.	3. Pengumuman putusan hakim.	3. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum.
4. Pidana kurungan.		4. Pidana kerja sosial.
5. Denda.		
6. Uang pengganti.		
7. Pidana penjara pengganti.		

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor telah mengatur pidana uang pengganti dan mulai diterapkan pidana penjara pengganti. Ketentuan mengenai pidana uang pengganti terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang memasukkan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan baru. Pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Sedangkan ketentuan pelaksanaan hukuman pidana uang pengganti dalam proses pelaksanaan hukumannya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) (Tim MaPPI-FHUI, 2015: 427) yaitu:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Pada ketentuan tersebut, terlihat bahwa pembuat undang-undang meminta itikad baik dari terpidana korupsi untuk membayar uang pengganti secara sukarela, dengan memberi tenggat waktu pembayaran paling lama sebulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika ternyata terpidana tidak menunjukkan itikad baik, pembuat undang-undang memberikan sebuah bentuk penyitaan harta-benda milik terpidana agar dilelang untuk membayar kewajiban (Tim MaPPI-FHUI, 2015: 427).

Apabila terpidana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi harta-benda terpidana yang dilelang tidak mencukupi jumlah pembayaran uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Konsep usulan jenis sanksi pidana dan tindakan terhadap korporasi sebagai subyek hukum artifisial, sebagai berikut (Hamzah Hatrik, 2011: 78):

Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan
1. Pencabutan akta korporasi.	1. Pencabutan hak.	1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pencabutan izin usaha.	2. Perampasan barang.	2. Perbaiki akibat tindak pidana.
3. Ganti kerugian.	3. Pengumuman putusan hakim.	

4. Denda.		3. Pengawasan korporasi. 4. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum.
-----------	--	--

Senada dengan Hamzah Hatrik (Hamzah Hatrik, 2011: 81) bahwa jenis sanksi pidana baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan tindakan terhadap korporasi memiliki tujuan pemidanaan integratif yaitu pembalasan, memiliki prevensi khusus dan prevensi umum, dan upaya pengembalian kerugian korban yang timbul akibat tindak pidana oleh korporasi. Pertanggung-jawaban pidana korporasi dapat diformulasikan dalam perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 untuk mewujudkan efektivitas penerapan *double track system* terhadap korporasi.

Efektivitas *Double Track System* atau *Single Track System* bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Perihal bagaimana seharusnya kebijakan legislasi menyangkut penetapan sanksi ke depan, diajukan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *pertama*, *double track system* harus menjadi dasar kebijakan penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana di masa mendatang. Alasannya, karena sistem ini memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan secara proporsional demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif (M. Sholehuddin, 2007: 249-250).

Selanjutnya *kedua*, sesuai ide dasar *double track system*, maka sanksi pidana dan sanksi tindakan harus diakomodasi dalam setiap peraturan perundang-undangan pidana dan masing-masing diperlakukan sebagai sanksi yang mandiri. *Ketiga*, pola sanksi ke depan hanya terdiri dari 2 (dua) kategori jenis sanksi saja, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. *Keempat*, 2 (dua) jenis sanksi tersebut tidak perlu klasifikasi dalam bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan. Yang perlu dilakukan adalah menjabarkan 2 (dua) jenis sanksi tersebut dengan merinci bentuk-bentuk dari masing-masing jenis sanksi dimaksud (M. Sholehuddin, 2007: 250).

Rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang merupakan bentuk tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, telah mengatur person hukum non artifisial (orang) dan person hukum artifisial (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana dengan menerapkan *single track system* berupa sanksi pidana saja berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang diakumulasikan dengan pidana denda.

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juga mengakui eksistensi korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana dalam rumusan terminologi yang tercantum dalam Pasal 1 butir (1): "Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Korporasi sebagai subyek hukum artifisial dinyatakan dapat melakukan korupsi tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (Hamzah Harik, 2011: 47-48) yaitu:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut sendiri maupun bersama-sama.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dalam penjelasannya bahwa “Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyandangkan nama “korporasi” dan membatasi perbuatan korporasi sebagai person hukum berdasarkan kewenangan dan keikutsertaan organ dalam memutuskan kebijakan korporasi sesuai dengan anggaran dasar korporasi (Hamzah Hatrik, 2011: 48).

Apabila suatu korporasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana tambahan berupa: a) perampasan barang; b) pembayaran uang pengganti; c) penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kemudian Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana pokok berupa denda maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) (Hamzah Hatrik, 2011: 64).

Terlihat bahwa secara potensial telah menimbulkan inkonsistensi antara konsep sistem pertanggung-jawaban pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan adanya ketidakjelasan terkait ide dasar pemikiran yang menjadi landasan kebijakan formulasi pertanggung-jawaban pidana dan ketidakpastian tujuan utama dari pemidanaan yang akan dicapai dari konstruksi dasar sistem sanksi pada pertanggung-jawaban pidananya. Sistem sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikualifikasikan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan pidana khusus yang inkonsistensi dalam melakukan perubahan sistem pemidanaan dan sistem pertanggung-jawaban pidananya sehingga konsepsi dasar sanksi belum berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan pemidanaan yang memiliki tingkat efektivitas efek jera secara tegas dan terukur bagi pelaku tindak pidana. Kajian terhadap Putusan Nomor: 44/Pid.B/2008/PN.Bms, tanggal 24 April 2008 hakim menyatakan (Widiada Gunakaya, 2011: 230-231):

- 1) Membebaskan terdakwa DS dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2) menyatakan terdakwa DS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan

subsidiar; 3) menyatakan terdakwa DS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “korupsi secara berlanjut”; 4) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan; 5) menghukum terdakwa DS agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 117.535.350,- kepada cq. PD BPR BKK PWK Utara cabang BMS, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun; 6) menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7) menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pada putusan hakim tersebut telah terjadi inkonsistensi berpikir dalam penyusunan argumentasi hukum sehingga menghasilkan penalaran hukum yang tidak logikal. Terlihat dalam argumentasi hukum ketika hakim mempertimbangkan pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Meskipun unsur tersebut dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, yang intinya kerugian keuangan negara Rp. 117.535.350,- karena perbuatan terdakwa, tetapi unsur tersebut jika dihubungkan dengan Putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang telah menyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka terjadi inkonsistensi pemikiran dalam pertimbangan hakim. Sebab disatu pihak hakim menggunakan putusan MK sebagai dasar hukum untuk tidak menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, tetapi dipihak lain hakim masih menggunakan kata “dapat” tersebut untuk membuktikan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dengan digunakannya Pasal 3 sebagai dasar hukum untuk mengadili terdakwa, akibatnya terjadi inkonsistensi dalam penerapan delik formil dalam memeriksa dan mengadili perkara (Widiada Gunakaya, 2011: 261).

Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 44/Pid.B/2008/PN.Bms, jelas diterapkan sistem sanksi *single track system* berupa sanksi pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti. Padahal terdakwa DS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “korupsi secara berlanjut”. Berarti potensial terdakwa tidak hanya menguntungkan diri-sendiri tetapi bisa juga korporasi, tetapi tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang semestinya bisa dijatuhkan sanksi tindakan.

Demikian juga perkara korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan pakaian sipil dan Dinas DPRD Singkawang pada akhir tahun 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- sebagaimana dalam Putusan Nomor: 2399K/Pid.Sus/2010 terhadap terdakwa dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun penjara pada tingkat kasasi. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada ancaman pembedaan minimum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Pemberantasan Tipikor yaitu pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta (Anshar, 2018: 167).

Terlihat bahwa *single track system* kurang efektif dibanding dengan penerapan *double track system* untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kurang memberikan upaya tindakan prevensi umum dan prevensi khusus. Terbukti dalam masa pandemi covid-19 masih terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tanggal 5 Desember 2020 (Dandy Bayu Bramasta, Kompas.com, 6 Desember 2020) dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Biro Hubungan Masyarakat KPK, 2021: tanpa halaman):

“Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan EP (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan 16 orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di lima lokasi berbeda di Jabodetabek. Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan dugaan suap dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Dari 17 orang yang diamankan, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Enam orang diduga sebagai penerima, yaitu EP (Menteri Kelautan dan Perikanan), SAF (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), APM (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), SWD (Pengurus PT ACK, swasta), AF (Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan), dan AM (swasta). Satu orang lainnya diduga sebagai pemberi yakni SJT (Direktur PT DPPP, swasta). Sebagai penerima para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagai pemberi para tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

Kedua kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut masih dalam proses hukum, harapannya dapat diterapkannya *double track system* karena dinilai lebih memiliki tingkat efektivitas menjerakan pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan *single track system* pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. Karena itu penerapan *double track system* perlu diintensifkan khususnya ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, sebab kedua delik tersebut tidak sama atau tidak sejenis. Rumusan Pasal 2 ayat (1) ada unsur perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 3 terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan. Menurut pendekatan doktrinal, otoritas kewenangan termasuk dalam ranah hukum administrasi negara, oleh karena itu kualifikasi delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak sama sehingga dalam hal penyusunan dakwaan lebih tepat bentuk dakwaan alternatif (Tim Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, 2011: 106).

Sistim pemidanaan dengan kebijakan sanksi yang integral dan seimbang antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistim sanksi yang bersifat individual dan sistim sanksi yang bersifat fungsional. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan/setimpal) (Ahmad Syakirin, 2018: 122). Karenanya *double track*

system dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan lebih efektif sebagai tindakan represif atas perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

KESIMPULAN

Bentuk sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah penerapan dari *single track system* dengan penjatuhan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pembayaran uang pengganti.

Karena itu, penerapan *single track system* kurang efektif dibanding dengan penerapan *double track system* untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kurang memberikan upaya tindakan prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan harapan dengan diterapkannya *double track system* dinilai lebih memiliki tingkat efektivitas menjerakan pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan *single track system* pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

SARAN

Para penegak hukum perlu melakukan terobosan baru dengan menerapkan *double track system* dinilai lebih memiliki tingkat efektivitas menjerakan pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan *single track system* apalagi di masa pandemi covid-19, dengan menjatuhkan sanksi pidana denda, pembayaran uang pengganti, yang diakumulaskan dengan sanksi tindakan jauh lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyebaran virus covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.

Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2015.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Hamzah Hatrik, *Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi sebagai Subyek Hukum Artifisial*, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011.

Artikel Jurnal

- Anshar, 2018, "*Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidanaan Minimum Kajian Putusan Nomor 2399K/Pid.Sus/2010*", Jurnal Yudisial "In Causa Positum", Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.272>.
- Ahmad Syakirin, 2018, "*Formulasi/Model Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*", Mimbar Yustitia, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, ejournal.unisda.ac.id, diakses pada hari Senin, 4 Januari 2021, pukul 07.00 WIB.
- E.Z. Leasa, 2010, "*Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) dalam Kebijakan Legislasi*", Jurnal Sasi Volume 16, Nomor 4, Oktober-Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Tim Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, 2011, "*Surat Dakwaan Kaitannya dengan Perkembangan Kualitas dan Kuantitas Kejahatan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Bina Adyaksa, Volume II, Nomor 1, Maret 2011, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Widiada Gunakaya, 2011, "*Inkonsistensi Logika dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor; 44/Pid.B/2008/PN.Bms*", Jurnal Yudisial Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim "Antinomi Penegakan Hukum", Volume IV, Nomor 02, Agustus 2011.

Internet

- Dandy Bayu Bramasta, Kompas.com, 6 Desember 2020, "Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Covid-19, Mungkinkah Dijerat Hukuman Mati?" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/06/160000765/mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-covid-19-mungkinkah-dijerat?page=all>, diakses tanggal 7 Januari 2021, pukul 20.05 WIB.
- Biro Hubungan Masyarakat KPK, "KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1949-kpk-tangkap-menteri-kelautan-dan-perikanan>, diakses tanggal 7 Januari 2021, pukul 20.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.